



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan dalam rangka peningkatan akses telekomunikasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;




14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 216);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 555/11560/SJ tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan pertahanan dan keamanan negara.



11. Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan-bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat MTB adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
13. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi serta berizin di Kabupaten Kudus.
14. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
16. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya.
17. *Base Transciever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler.
18. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak atau radius yang lebih kecil digunakan untuk mengakomodir yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
19. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
20. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.



21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun disengaja ditanam.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.



- (2) Pembangunan MTB harus mempertimbangkan :
 - a. keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kenyamanan, keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. estetika dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kebutuhan telekomunikasi.
 - (3) Pembangunan MTB dapat dilakukan oleh Badan maupun oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pembangunan MTB dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan MTB wajib mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon menyampaikan laporan rencana lokasi menara kepada Diskominfo.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. tanda bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah/bangunan;
 - d. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. gambar rencana yang terdiri dari Sket Situasi, Gambar Konstruksi dan Perhitungan Konstruksi;
 - f. fotokopi KTP/surat keterangan domisili warga dalam radius rebahan MTB;
 - g. asuransi keselamatan lingkungan;
 - h. asli persetujuan warga dalam radius rebahan MTB dan daftar hadir sosialisasi diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat setelah terlebih dahulu diperoleh tanda bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah/bangunan sebagaimana di maksud huruf c;
 - i. dokumen lingkungan hidup;
 - j. dokumen sonder tanah;
 - k. pengumuman di surat kabar berbahasa Indonesia 3 (tiga) hari berturut-turut;
 - l. rekomendasi penataan ruang dari Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kudus;
 - m. saran perencanaan (*advice planning*) dari instansi yang berwenang; dan



- n. surat jaminan asuransi untuk warga yang dibuktikan dengan surat perjanjian atau bukti lain antara pemilik menara telekomunikasi dengan pihak asuransi.
- (4) Dalam hal warga dalam radius ketinggian MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ada yang tidak setuju, maka ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan dengan surat secara tertulis oleh warga kepada Bupati melalui DPMPSTP.
 - (5) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengkajian terhadap hal dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
 - (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kesimpulan bahwa ketidaksetujuan warga tersebut dapat diterima atau tidak diterima.
 - (7) Dalam hal Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan ketidaksetujuan warga diterima, maka permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproses lebih lanjut.
 - (8) Dalam hal Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan ketidaksetujuan warga tidak diterima, maka permohonan izin mendirikan bangunan diproses lebih lanjut.
 - (9) Ketidaksetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti untuk dikaji apabila memenuhi ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari warga yang seharusnya menyetujui.
 - (10) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama MTB tersebut masih beroperasi.
 - (11) Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah tidak berlaku, dilakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. menara dan/atau antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara dan/atau antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan bukan gedung sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat membangun dan/atau memasang tiang *microcell* yang diletakkan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, dan/atau ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sepanjang mendapat izin dari pemilik/pengelolanya.
- (3) Setiap penempatan menara dan/atau antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pembangunan/pemasangan *microcell* wajib melaporkan lokasi kepada Diskominfo, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dalam hal secara teknis memungkinkan, operator dapat memanfaatkan menara yang ada dan sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk digunakan MTB.
- (2) MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Operator atau Badan Hukum.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan menara bersama.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian MTB secara berkala dilakukan oleh Kepala Diskominfo dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan laporan operasional menara telekomunikasi yang dikelolanya kepada Kepala Diskominfo paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi setiap penyelenggara menara telekomunikasi diwajibkan untuk menyerahkan rencana pengembangan pembangunan menara telekomunikasi kepada Kepala Diskominfo paling lambat bulan ke-10 (sepuluh) tahun berjalan.



- (4) Penyelenggara menara telekomunikasi bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan pemeliharaan berkala bangunan menara, kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara dan/atau segala efek kerugian yang diakibatkan oleh menara.
8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Diskominfo untuk :
1. melaksanakan pembinaan pengelolaan pengendalian menara telekomunikasi;
 2. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi;
 3. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- b. Kepala BPPKAD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, dan penyediaan sarana pungutan;
- c. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pendirian menara telekomunikasi;
- e. Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;



- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya.
9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 43
- (1) Menara eksisting yang telah ada dan sesuai dengan rencana tata ruang tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan .
- (2) Menara yang telah ada dan belum memiliki izin mendirikan bangunan diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
10. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
11. Lampiran V dan Lampiran VI di hapus.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SAM'ANI INTAKORIS


BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 11



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK SKRD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. URUT :
			MASA : TAHUN :
NAMA PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT : LOKASI MENARA : TITIK KOORDINAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING		JUMLAH
			- Retribusi Rp. - Sanksi/Denda Administrasi Bulan x Rp.
			Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
			Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank penerima kas Daerah Kabupaten Kudus. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan.			
			Kudus, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....)
potong disini			
TANDA TERIMA			NO. URUT
NAMA PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT : LOKASI MENARA : TITIK KOORDINAT : NPWP :			
			Kudus, Yang Menerima (.....)


 BUPATI KUDUS,
 MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK SSRD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NO. URUT :	
		MASA : TAHUN :	
NAMA PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT : LOKASI MENARA : TITIK KOORDINAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
Menyetor Berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembedaan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-lain			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
Jumlah Setoran Retribusi			
Dengan huruf :			
an. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Nama Terang NIP.	Diterima oleh an. Bendahara Penerimaan Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Kudus, Penyetor (.....)	

Keterangan :

*) Beri tanda pada sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.



 BUPATI KUDUS,
 MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK STRD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO. URUT :						
		MASA : TAHUN :						
NAMA PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT : LOKASI MENARA : TITIK KOORDINAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :								
<p>I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara dilakukan penelitian dan atau Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 20%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (bunga 2%)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi (bunga 2%)	Rp.	3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.							
2. Sanksi administrasi (bunga 2%)	Rp.							
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.							
Dengan huruf :								
PERHATIAN 1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.								
Kudus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Nama Terang NIP.								


 BUPATI KUDUS,
 MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Retribusi
Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini wajib retribusi / kuasa wajib retribusi

Nama :
Alamat :

Bersama ini mohon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tahun
Sebesar Rp.atas SKRD / STRD :

Nama :
NPWR :
Alamat :

Bentuk Pengembalian yang kami mohon sebagai berikut

- Dibayar Tunai
 Disumbangkan kepada Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan / penelitian dilampirkan

- a. Fotocopy
 SKRD STRD
- b. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Tentang :
 Penyelesaian Keberatan Pemberian Pengurangan
 Penyelesaian Pembatalan Penyelesaian Pembetulan
- c. Asli
 SSRD Bukti Setor
- d. Surat Kuasa dari Wajib Retribusi
e. Fotocopy KTP Wajib Retribusi

Kudus, tgl
Wajib Retribusi / Kuasa Wajib
Retribusi

